



**PUTUSAN**

Nomor 94/Pdt.G/2023/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**Saiful**, beralamat di Jalan Khatulistiwa, Gang Dharma Putera 5, Nomor 89, Rt.005, Rw.026, Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat I;

**MELAWAN :**

- 1. PT. BPR UNIVERSAL KALBAR**, berkedudukan di Kota Pontianak, beralamat di Jalan Sultan Abdurahman, Nomor 52, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Martinus Ekok, SH., MH., & Siprianus, SH., Edward Setiarso Hari Murti, SH., Tesalonika Aritonang, SH., Para Advokat atau Konsultan Hukum pada MARTINUS EKOK,S.H,M.H, & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Pak Kasih, Nomor 4.AA, Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 16 Mei 2023, disebut sebagai Terbanding I semula Penggugat;
- 2. Notaris & PPAT Budi Perasetiyono, SH.**, beralamat di Jalan Gusti Hamzah, Nomor 17, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Turut Tergugat;
- 3. Novi Hariyani**, beralamat di Jalan Khatulistiwa, Gang Dharma Putera 5, Nomor 89, Rt.005, Rw.026, Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Tergugat II;
- 4. Nyonya Milah**, beralamat di Jalan Selat Panjang (sebelah Gang Hikmah), Rt.002, Rw.018, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak

**Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Tergugat III;

**5. Ibrahim**, beralamat di Jalan Selat Panjang, (sebelah Gang Hikmah), Rt.002, Rw.018, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Tergugat IV;

**6. Lisyah**, beralamat di Jalan Selat Panjang, (sebelah Gang Hikmah), Rt.002, Rw.018, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Tergugat V;

**7. Zakaria**, beralamat di Jalan Selat Panjang, (sebelah Gang Hikmah), Rt.002, Rw.018, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Tergugat VI;

Pengadilan Tinggi tersebut :

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 94/Pdt.G/2023/PT PTK tanggal 16 November 2023 tentang penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Setelah membaca dan mempelajari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Ptk tanggal 3 Oktober 2023;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Ptk tanggal 3 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;

**Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PT PTK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah Ingkar Janji / Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Kredit Nomor 025/KA/16, tanggal 17 Februari 2006, Akta Perjanjian Kredit Nomor 136, Tanggal 17 Februari 2016, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), Nomor 137, tanggal 17 Februari 2016, Surat Addendum Perjanjian Kredit Nomor 126/ADD/16, Tanggal 23 Agustus 2016, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No.23, tanggal 23 Agustus 2016, Surat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 309/2016, tanggal 9 September 2016, Surat Addendum Perjanjian Kredit Nomor 079/ADD/2020, tanggal 29 April 2020, Surat Addendum Perjanjian Kredit Nomor 022/ADD/2022, tanggal 26 Januari 2022, yang dibuat diantara Penggugat dan Para Tergugat dihadapan Turut Tergugat, adalah berharga dan sah secara hukum;
4. Menetapkan Tergugat I, Tergugat II, mempunyai hutang kepada Penggugat yang belum dibayarkan sejumlah Rp139.983.069,00 (seratus tiga puluh sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu enam puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Sisa Hutang	Rp. 95.324.041
Tunggakan Bunga	Rp. 18.225.233
Bunga berjalan	Rp. 2.143.601
Denda	<u>Rp. 24.290.194</u>
Total	Rp.139.983.069

5. Menghukum Para Tergugat seketika dan sekaligus untuk membayar kewajiban atas sisa hutang sampai putusan ini diputuskan sejumlah Rp139.983.069,00 (seratus tiga puluh sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu enam puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Sisa Hutang	Rp. 95.324.041
Tunggakan Bunga	Rp. 18.225.233
Bunga berjalan	Rp. 2.143.601
Denda	<u>Rp. 24.290.194</u>
Total	Rp.139.983.069



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca berturut-turut:

1. Akta permohonan banding Nomor 31/Akta.Pdt/2023/PN Ptk Jo Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Ptk tanggal 10 Oktober 2023 dari Pembanding semula Tergugat I yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat I mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Mpw tanggal 3 Oktober 2023 tersebut;
2. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding Perkara Nomor 31/Akta.Pdt/2023/PN Ptk Jo Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Ptk tanggal 10 Oktober 2023 kepada Terbanding I semula Penggugat dan Terbanding II semula Turut Tergugat;
3. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding Perkara Nomor 31/Akta.Pdt/2023/PN Ptk Jo Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Ptk tanggal 11 Oktober 2023 kepada Turut Terbanding semula Tergugat II, Turut Terbanding semula Tergugat III, Turut Terbanding semula Tergugat IV, Turut Terbanding semula Tergugat V, Turut Terbanding semula Tergugat VI;
4. Memori banding dari Pembanding semula Tergugat I diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 16 Oktober 2023;
5. Relaas Pemberitahuan memori banding kepada Terbanding I semula Penggugat, Turut Terbanding semula Tergugat II, Terbanding II semula Turut Tergugat, pada tanggal 17 Oktober 2023;
6. Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Pembanding semula Tergugat I tanggal 6 November 2023; dan Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Turut Terbanding semula Tergugat II, Turut Terbanding semula Tergugat III, Turut Terbanding semula Tergugat IV, Turut Terbanding semula Tergugat V, Turut Terbanding semula Tergugat VI;
7. Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Terbanding II semula Turut Tergugat tanggal 6 November 2023;

**Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat I, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa mengadili perkara ini, berkenan kiranya untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding Para Pembanding semula Para Tergugat;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti pembayaran cicilan 8 (delapan) kali angsuran;
3. Menerima dan mengabulkan jumlah sisa hutang yang berjumlah Rp. 95.324.041 dengan jumlah pembayaran sebanyak 8 (delapan) kali pembayaran cicilan yang sudah dilakukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat, yaitu sebesar Rp. 20.201.856 (dua puluh juta dua ratus satu ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);
4. Menerima dan mengabulkan menghapuskan Tunggakan Bunga sebesar Rp. 18.225.233, Bunga Berjalan Rp. 2.143.601 dan denda Rp. 24.290.194.
5. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Ptk tanggal 3 Oktober 2023.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain (ex Aequo et Bono) mohon putusan yang seadil-adinya dan kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Pontianak setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara, beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Ptk tanggal 3 Oktober 2023 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh

**Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Pembanding semula Tergugat I yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui serta membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Ptk tanggal 3 Oktober 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat I tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan Umum jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, tanggal 24 Juni 1947 tentang Peradilan ulangan di Jawa dan Madura jo Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb. Nomor 1927/227, R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura jo Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Peraturan Peundang-undangan lainnya yang terkait;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Ptk tanggal 3 Oktober 2023.yang dimohonkan banding tersebut;

**Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PT PTK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 oleh kami Saiful Arif, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Lutfi, S.H., dan Dr. H. Muhammad Razzad, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sab' al Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pontianak pada hari itu juga;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

Lutfi, S.H.

Saiful Arif, S.H., M.H.

Ttd

Dr. H. Muhammad Razzad, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Sab' al Anwar, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai ..... Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp. 10.000,00

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PT PTK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Proses ..... Rp.130.000,00

Jumlah ..... Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Halaman 8 dari 8 halaman, Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PT PTK**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)